


LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

SISTEM PENEGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Triwulan II
TAHUN 2025



Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “Sistem Pengendalian Intern Triwulan II Tahun 2025” dapat terselesaikan dengan baik.

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2025 bertujuan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga kami harapkan adanya saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan untuk mencapai tata pemerintahan yang efisien dan efektif dengan mewujudkan kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

Lamongan, 3 Juli 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Brondong



Nur Amin, S.St.Pi., M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I Gambaran Umum	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	3
BAB II Strategi Penyelenggaraan SPIP	
2.1 Struktur Organisasi, Visi Misi dan Tujuan Strategis	5
2.2 Fungsi PPN Brondong	7
2.3 Penyelenggaraan SPIP Lingkup PPN Brondong	8
2.4 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup PPN Brondong	9
2.5 Pembentukan Tim SPIP Lingkup PPN Brondong	10
2.6 Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup PPN Brondong	10
BAB III Penyelenggaraan SPIP PPN Brondong	
3.1 Pemahaman	11
3.2 Pelaksanaan SPIP	12
3.2.1 Pengendalian Rutin	12
3.2.2 Pengendalian Berkala	16
3.2.3 Pengendalian Pendekatan Manajemen Resiko	17
3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut	17
BAB IV Kesimpulan dan Saran	
4.1 Kesimpulan	18
4.2 Saran	18
Lampiran From Pengendalian Rutin	
Lampiran From Pengendalian Berkala	
Lampiran From Pengendalian Manajemen Resiko	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPIP bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pelaksanaan SPIP lingkup PPN Brondong, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan SPIP SPIP lingkup PPN Brondong, dan menyusun rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pelaksanaan SPIP lingkup PPN Brondong.

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPN Brondong dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis Ditjen Perikanan Tangkap. Dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran Satker PPN Brondong dan definisi SPIP dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016, maka penyelenggaraan SPIP pada Satker PPN Brondong merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai pada Satker PPN Brondong, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Satker PPN Brondong melalui: 1. Kegiatan yang efektif dan efisien; 2. Keandalan pelaporan keuangan; 3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 4. Pengamanan aset di lingkungan Satker PPN Brondong.

Hasil monitoring dan evaluasi didapatkan hasil bahwa di PPN Brondong telah ada komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan melaksanakan implementasi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

BAB I GAMBARAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/pimpinan lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Dalam kaitan pengendalian tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan SPIP pada pelaksanaan kegiatannya.

SPIP merupakan alat kendali bagi pengelola kegiatan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. SPIP menjadi rambu, pagar dan *early warning system* agar pelaksanaan semua program dan kegiatan dapat berjalan dalam koridor serta sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada penyimpangan, aman, efisien dan efektif.

Laporan Penyelenggaran SPIP di lingkungan PPN Brondong Triwulan I Tahun 2025 ini dibuat sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud pelaporan SPIP adalah sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup PPN Brondong.

Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPIP yaitu:

1. Mengetahui tingkat pemahaman dan pelaksanaan SPIP lingkup PPN Brondong.
2. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan SPIP lingkup PPN Brondong.
3. Menyusun rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pelaksanaan SPIP lingkup PPN Brondong.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan SPIP Triwulan II tahun 2025 pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah mencakup implementasi SPIP dan Manajemen Risiko lingkup PPN Brondong.

1.5 Sistematika Penyajian

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar - besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP, menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan, maksud dan tujuan laporan, ruang lingkup laporan menggambarkan apa saja laporan SPIP

yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

Bab II Strategi Penyelenggaraan SPIP menguraikan Struktur Organisasi, Sasaran Kegiatan, Fungsi PPN Brondong, Penyelenggaraan SPIP, pembentukan satgas SPIP dan tim SPIP serta kondisi pelaksanaan SPIP.


Bab III Penyelenggaraan SPIP PPN Brondong menyajikan tahapan penyelenggaraan SPIP dan pelaksanaan SPIP pada pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko. Dibagian akhir bab ini menyajikan Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah.

Bab IV Kesimpulan dan Saran menggambarkan tentang hasil evaluasi pelaksanaan SPIP dan rekomendasi perbaikan kedepannya.

BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

2.1 Struktur Organisasi, Visi Misi dan Tujuan Strategis

Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap pasal 12 ayat 2 bahwa susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara terdiri atas Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar. 1
Bagan Struktur Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Sebagai unit pelaksana teknis yang berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah arahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, PPN Brondong memiliki visi yang sesuai dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2020 - 2025 yaitu **“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera”** untuk mewujudkan **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**.

PPN Brondong juga menjalankan misi dari Ditjen Perikanan Tangkap yaitu melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

Tujuan dan Sasaran

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap.
2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Mengacu pada *Balanced Scorecard* (BSC) Tahun 2025, terdapat 9 (sembilan) sasaran program di PPN Brondong sebagai berikut:

1. Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
2. Ketersediaan data produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang akurat.
3. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
4. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
5. Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

6. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing.
7. Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
8. Tata Kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.
9. Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

2.2 Fungsi PPN Brondong

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- f. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;

- m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2.3 Penyelenggaraan SPIP Lingkup PPN Brondong

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan UPT PPN Brondong yang berada di Ditjen Perikanan Tangkap. Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP.

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPN Brondong dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis Ditjen Perikanan Tangkap. Dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran Satker PPN Brondong dan definisi SPIP dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016, maka penyelenggaraan SPIP pada Satker PPN Brondong merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai pada Satker PPN Brondong, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Satker PPN Brondong melalui:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Pengamanan aset di lingkungan Satker PPN Brondong.

Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan Satker PPN Brondong. Lima unsur tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Lingkungan

pengendalian dibangun dengan menciptakan perilaku keteladanan dan menyakinkan lingkungannya, sehingga dapat menciptakan nilai tambah dalam memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan organisasi.

2. Penilaian resiko

Penilaian resiko merupakan kegiatan pengendalian keseluruhan proses atau aktivitas yang meliputi identifikasi, analisis dan evaluasi risiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mentasasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

4. Informasi dan komunikasi intern

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

5. Pemantauan pengendalian intern

Pemantuan pengendalian intern merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pelaksanaan unsur-unsur SPIP tersebut menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman, dan SOP yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan dan fungsi organisasi. Dalam pelaksanaan SPIP melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pemahaman

a. Pembinaan

b. Fokus Grup Diskusi (FGD)

2. Pelaksanaan
 - a. Internalisasi
 - b. Pendokumentasian
3. Pelaporan
4. Pengembangan berkelanjutan
5. Evaluasi

2.4 Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup PPN Brondong

Fokus pelaksanaan SPIP di PPN Brondong difokuskan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian rutin

Pengendalian rutin difokuskan pada kegiatan/pekerjaan keseharian, pada kegiatan ini diterapkan System Control Self Assesment dimana pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari harus bisa melaksanakan kontrol terhadap dirinya sendiri, harus mengetahui mana yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

2. Pengendalian berkala

Pengendalian berkala difokuskan pada kegiatan/pekerjaan terkait pengendalian kapasitas SDM pengelola keuangan, pengendalian penyusunan anggaran, pengendalian pengadaan barang/jasa, pengendalian BMN, pengendalian penyelesaian kerugian negara, dan pengendalian penyerapan anggaran.

3. Manajemen risiko

Manajemen risiko difokuskan pada kegiatan pengelolaan BMN, pengelolaan PNBPN SDA dan Modeling Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Pelaksanaan SPIP lingkup PPN Brondong searah dengan pelaksanaan SPI lingkup KKP mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.5 Pembentukan Tim SPIP Lingkup PPN Brondong

Bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel maka diperlukan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, maka dibentuk Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Tim SPIP pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Tim SPIP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong berdasarkan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor : B.773/PPNBR/KP.440/IV/2025.

2.6 Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup PPN Brondong

Secara umum penyelenggaraan SPIP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada Triwulan II tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja Tim SPIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya:

1. Pemahaman SPIP secara internal belum optimal karena tidak adanya pendampingan secara berkala dari instansi pembina.
2. Perencanaan seluruh kegiatan tidak dilengkapi dengan penilaian risiko;
3. Dukungan SDM yang belum memadai.
4. Belum tepat waktu dalam penyampaian laporan SPIP.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP PPN BRONDONG

3.1 Pemahaman

Pemahaman adalah tahap untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP. Hal ini sebagai upaya untuk menginternalisasi SPIP agar tetap menjadi bagian yang integral dan menyatu dalam kegiatan pemerintahan, yaitu dengan melibatkan seluruh tingkatan pejabat dan pegawai di lingkungan PPN Brondong. Kegiatan untuk membangun kembali kesadaran, penyamaan persepsi, dan penyegaran, antara lain melalui:

➤ **Pembinaan**

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kementerian, Inspektorat Jenderal, Satgas SPI Unit Eselon I dan jika diperlukan dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi Pembina penyelenggara SPIP tingkat nasional.

➤ **Fokus Grup Diskusi (FGD)**

Metoda lain untuk membangun kembali kesadaran, menyamakan persepsi dan penyegaran mengenai SPIP adalah dengan menyelenggarakan diskusi kelompok atau FGD. Satgas SPIP di lingkungan Kementerian/Satgas SPI Unit Eselon I/Tim SPI menjadi fasilitator dalam diskusi dengan tugas antara lain:

- Memandu diskusi kelompok dalam FGD;
- Menyiapkan materi diskusi yang diupayakan ke arah pemahaman atas semua unsur SPIP termasuk sub-unsur, butir-butir, dan hal-hal yang menjadikan perhatian dalam diskusi;
- Memberikan contoh penyelenggaraan pengendalian intern pada pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan pemerintahan.

Pada Triwulan II tahun 2025 pelaksanaan pemahaman SPIP oleh pihak internal dan eksternal di lingkungan PPN Brondong belum dilaksanakan baik secara tatap muka atau melalui media online.

3.2 Pelaksanaan SPIP

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya PPN Brondong meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

3.2.1 Pengendalian Rutin

Pengendalian rutin dalam pelaksanaan SPIP meliputi 8 (delapan) kelompok/uraian resiko sebagai berikut:

1. Organisasi

Pengendalian SPIP pada kelompok organisasi di lingkungan PPN Brondong dilaksanakan melalui:

- Penyusunan dokumen Rencana Strategis PPN Brondong 2020-2025, Rencana Kerja PPN Brondong 2025, dan Perjanjian Kinerja 2025.
- Penyusunan matriks peran hasil sebagai penurunan rencana kerja dari atasan ke level pelaksana.
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup PPN Brondong.
- Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada seluruh pegawai lingkup PPN Brondong.

2. Perencanaan

Pengendalian SPIP pada kelompok perencanaan di lingkungan PPN Brondong dilaksanakan melalui:

- Telah ditandatangani PK Kepala Pelabuhan dengan Dirjen Perikanan tangkap pada tanggal 19 Januari 2025.
- Telah menetapkan Renja TA 2025 pada tanggal 20 Januari 2025.
- Telah melakukan Revisi I DIPA/RKAKL pada tanggal 23 Februari 2025 terkait revisi Tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Revisi dilakukan oleh Eselon 1 (Revisi DJA).

- Telah melakukan Revisi II DIPA/RKAKL pada tanggal 13 Maret 2025 terkait pagu blokir alokasi adjustment (AA). Revisi dilakukan oleh satker PPN Brondong (Revisi Kanwil Jatim).
- Telah melakukan Revisi III DIPA/RKAKL pada tanggal 21 Maret 2025 terkait Revisi Administrasi, Pembukaan Blokir pada RO Cadangan Satker Lingkup DJPT. Revisi dilakukan oleh Eselon 1 (Revisi DJA).
- Telah melakukan Revisi IV DIPA/RKAKL pada tanggal 11 April 2025 terkait Revisi Administrasi, Pembukaan Blokir pada Belanja Rutin Satker Lingkup DJPT. Revisi dilakukan oleh Eselon 1 (Revisi DJA).

3. Pelaksanaan anggaran

Pengendalian SPIP pada kelompok anggaran di lingkungan PPN Brondong dilaksanakan melalui:

- SK KPA Nomor 031/PPNBR.KPA/KU.110/I/2025 tentang Penetapan Pengelola Anggaran Pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun Anggaran 2025 ditetapkan tanggal 6 Januari 2025.
- SK KPA Nomor 032/PPNBR.KPA/KU.110/I/2025 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Laporan SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) Pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun Anggaran 2025 ditetapkan tanggal 6 Januari 2025.
- SK KPA Nomor 2500/PPNBR.KPA/KU.110/XII/2024 tentang Petugas Pengelola Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun Anggaran 2025 ditetapkan tanggal 31 Desember 2024.
- SK KPA Nomor B.58/PPNBR.KPA/KU.110/I/2025 tentang Petugas Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ditetapkan tanggal 6 Januari 2025.

- Melakukan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulannya.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengendalian SPIP pada kelompok PNBP di lingkungan PPN Brondong dilaksanakan melalui:

- SK KPA Nomor 036/PPNBR.KPA/KU.110/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun Anggaran 2025.
- Menerapkan pemungutan PNBP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.
- Memastikan pengenaan tarif PNBP di PPN Brondong sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Akuntansi dan pelaporan

Pengendalian SPIP pada kelompok akuntansi dan pelaporan di lingkungan PPN Brondong dilaksanakan melalui:

- Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan penyampaian LPJ bulanan secara rutin ke KPPN Bojonegoro sebelum batas waktu.
- SK KPA Nomor 032/PPNBR.KPA/KU.110/I/2025 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Laporan SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) Pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun Anggaran 2025 ditetapkan tanggal 6 Januari 2025.

6. Kerugian negara

Pengendalian SPIP pada kelompok kerugian negara di lingkungan PPN Brondong dilaksanakan melalui:

- SK KPA Nomor 032/PPNBR.KPA/KU.110/I/2025 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Laporan SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) Pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun Anggaran 2025 ditetapkan tanggal 6 Januari 2025.
- SK KPA Nomor B.58/PPNBR.KPA/KU.110/I/2025 tentang Petugas Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ditetapkan tanggal 6 Januari 2025.
- Pada periode Triwulan I tahun 2025 tidak terdapat kerugian negara di lingkungan PPN Brondong.

7. Kepegawaian

Pengendalian SPIP pada kelompok kepegawaian di lingkungan PPN Brondong dilaksanakan melalui:

- SK KPA Nomor 002/PPNBR.KPA/KP.120/I/2025 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun Anggaran 2025 ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.
- Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada seluruh pegawai lingkup PPN Brondong.
- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian SKP dan perilaku pada seluruh pegawai lingkup PPN Brondong.
- Melaksanakan absensi manual pada apel pagi.

8. Kinerja

Pengendalian SPIP pada kelompok kepegawaian di lingkungan PPN Brondong dilaksanakan melalui:

- Surat Tugas KPA Nomor B.2845/PPNBR/KP.440/XII/2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Kinerja, Tim Penyusun LKJ dan Tim PM

SAKIP Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun Anggaran 2025 ditetapkan tanggal 31 Desember 2024.

- Penyusunan dokumen Rencana Strategis PPN Brondong 2020-2025, Rencana Kerja PPN Brondong 2025, dan Perjanjian Kinerja 2025.
- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025.

3.2.2 Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala dalam pelaksanaan SPIP meliputi 6 (enam) kelompok pengendalian sebagai berikut:

1. Pengendalian kapasitas SDM pengelola keuangan

Pelaksanaan pengendalian kapasitas SDM pengelola keuangan Triwulan II di PPN Brondong dituangkan dalam Formulir SPI-SDM dengan hasil tidak terdapat kesenjangan kompetensi pada seluruh SDM pengelola keuangan berdasarkan sertifikat yang dimiliki.

2. Pengendalian penyusunan anggaran

Pelaksanaan pengendalian penyusunan anggaran Triwulan II di PPN Brondong dituangkan dalam Formulir SPI-ANG dengan hasil seluruh komponen yang diusulkan pada aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan yang berlaku.

3. Pengendalian pengadaan barang/jasa

Pelaksanaan pengendalian pengadaan barang/jasa Triwulan II di PPN Brondong dituangkan dalam Formulir SPI-PBJ dengan hasil seluruh proses pengadaan barang/jasa di PPN Brondong sesuai dengan RUP.

4. Pengendalian barang milik negara

Pelaksanaan pengendalian pengadaan barang/jasa Triwulan II di PPN Brondong dituangkan dalam Formulir SPI-BMN dengan hasil tidak terdapat BMN yang bermasalah.

5. Pengendalian penyelesaian kerugian negara

Pelaksanaan pengendalian penyelesaian kerugian negara Triwulan II di PPN Brondong dituangkan dalam Formulir SPI-KN dengan hasil tidak terdapat kerugian negara.

6. Pengendalian penyerapan anggaran

Pelaksanaan pengendalian penyelesaian kerugian negara Triwulan II di PPN Brondong dituangkan dalam Formulir SPI-PA dengan hasil penyerapan anggaran belum sesuai dengan rencana.

3.2.3 Pengendalian Pendekatan Manajemen Resiko

Pengendalian pendekatan manajemen resiko dalam pelaksanaan SPIP meliputi 3 (tiga) aktivitas sebagai berikut:

1. Pengelolaan BMN dengan hasil peta risiko pada kategori issue.
2. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan hasil peta risiko pada kategori issue
3. Pengelolaan PNBPN SDA dengan hasil peta risiko pada kategori issue.

3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut

➤ Hambatan

1. Kualitas SDM yang kurang optimal ketika menghadapi over load pekerjaan sehingga ada pekerjaan yang terbengkalai;
2. Kurang ketelitiannya didalam melakukan manajerial keuangan;
3. Penyerapan anggaran belum maksimal; dan
4. Risiko besar kegiatan yang masuk dalam kategori manajemen risiko kurang diperhatikan.

➤ Rencana pemecahan masalah

1. Pengawasan dan pengendalian SOP yang konsisten di setiap lini pekerjaan;
2. Pelatihan teknis tentang manajerial keuangan dan penamaan kejujuran;
3. Penerapan program kerukunan, kekompakan untuk kualitas SDM yang profesional;
4. Optimalisasi penyerapan anggaran.

➤ Tindak lanjut

1. Pembuatan SOP disetiap elemen pekerjaan;
2. Revolusi mental dalam pengelolaan pegawai dan manajerial keuangan;
3. Maksimalkan kinerja dan penyerapan anggaran.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Telah ada komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan melaksanakan implementasi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
2. Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada periode Triwulan II tahun 2025 ini merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan dan kebijakan dari seluruh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

4.2 Saran

Mengingat masih terdapatnya kekurangan dalam penerapan implementasi SPIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada Triwulan II tahun 2025 ini, maka perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai di masing-masing satuan kerja baik dari jajaran pimpinan sampai dengan pelaksana dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang. Sehingga tujuan SPIP yang antara lain; (1) Kegiatan yang efektif dan efisien, (2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3) Pengamanan aset negara, dan (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat terwujud

LAMPIRAN I

FROM PENGENDALIAN RUTIN

No	Kelompok/Uraian Risiko	Hasil Pengendalian	Keterangan
A. Organisasi			
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Tujuan PPN Brondong telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu,	Restra, Renja 2025 dan PK 2025
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Pegawai sudah mengetahui dan memahami tujuan organisasi,	Matriks peran hasil
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	PPN Brondong sudah sepenuhnya memiliki SOP yang formal	SOP
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	Sebagian besar SOP berjalan secara optimal dan ditaati	SOP
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	SOP sudah memuat norma waktu	SOP
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Sudah terdapat pemisahan tugas dan fungsi dan berjalan secara optimal atau tidak terjadi tumpang tindih	SKP
B. Perencanaan			
1.	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Perencanaan RKAKL melibatkan pihak kompeten (Itjen II Biro Perencanaan KKP, Esl. II DJPT)	Lembar asistensi
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/aset memperhatikan kondisi dan kebutuhan ekstising terkini	RKBMN
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan barang/aset telah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Manajemen Resiko
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Perencanaan barang/aset memperhatikan kuantitas dan kompetensi SDFM	-

5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Perencanaan barang/aset telah mempertimbangkan risiko	Manajemen Risiko
6.	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Kinerja dan anggaran telah padu, konsisten dan sinkron	Laporan Monev Rencana Aksi Tw2
7.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Tidak terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	-
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Tidak terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Lembar asistensi
C. Pelaksanaan Anggaran			
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Pertanggungjawaban sudah akuntabel	LPJ Bendahara
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak atau penetapan anggaran	RUP
3.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	-
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	Tidak ada pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	Dokumen kontrak
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	-	-
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Penyetoran penerimaan negara tidak melebihi batas waktu yang ditentukan	Bukti setor PNB
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan	SPM TUP dan GU
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran sudah disetor ke kas negara	Bukti setor Nihil

9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	sebagian besar kepemilikan aset sudah didukung bukti yang sah	Sertifikat, PSP
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai ketentuan	-
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Terdapat kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Laporan Realisasi Anggaran
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Pelaksanaan belanja sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	SPJ belanja
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	Sudah ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	SK penetapan pejabat pengelola anggaran
14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai	SK penetapan pejabat pengelola anggaran
15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Penggunaan anggaran sudah tepat sasaran/sudah sesuai peruntukan	Laporan Realisasi Anggaran
D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan sudah ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Bukti setoran
2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Penerimaan negara disetor ke kas negara	Bukti setoran PNBP
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Tidak terdapat penerimaan negara yang diterima atau digunakan instansi yang tidak berhak	-
4.	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Pengenaan tarif pajak/PNBP sama dengan PP 85 tahun 2021	Kwitansi pembayaran
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara sesuai ketentuan	SOP PNBP
E. Akuntansi dan Pelaporan			
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pencatatan dapat dilakukan atau akurat	LPJ Tw 2
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan sudah sesuai ketentuan	LK Tw 2
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Penyampaian LPJ sebelum batas waktu berakhir	Rekon LPJ Tw 2
4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Pelaporan sudah mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	LK Tw 2

5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Pelaporan sudah didukung SDM yang memadai	Sertifikat SDM
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan sudah sesuai ketentuan	Aplikasi BMN
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN termasuk persediaan sudah dilakukan secara memadai	-
F. Kerugian Negara			
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	Tidak ada belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	-
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Rekanan pengadaan barang/jasa sudah menyelesaikan pekerjaan	BAST PBJ
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak ada Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	BAST PBJ
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak ada Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	BAST PBJ
5	Pemahalan harga (Mark up)	Tidak ada Pemahalan harga (Mark up)	HPS dan Dokumen Kontrak
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	Tidak ada Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	LPJ, SK
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas tidak ganda dan/atau tidak melebihi standar yang ditetapkan	SPJ Honorium dan SPJ Perjalanan dinas
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Spesifikasi barang/jasa yang diterima sesuai dengan kontrak	SPK, BAST PBJ
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Belanja telah sesuai dengan ketentuan	SPJ
10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara sesuai ketentuan dan tidak merugikan Negara	Usulan penghapusan/lelang
11	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti yang sah.	Bukti setor kas negara
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Tidak ada Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa dan pekerjaan sudah dilakukan seluruhnya	SPM Kontrak PBJ
13	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Rekanan telah melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	BAST PBJ
14	Aset dikuasai pihak lain	Tidak ada aset dikuasai pihak lain	BAST BMN

15	Pembelian aset yang berstatus sengketa	Pembelian aset tidak berstatus sengketa	-
16	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	Pihak ketiga sudah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	BAST PBJ
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	-	-
G.	Kepegawaian		
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Sebagian besar pegawai sudah menaati jam kerja	Absensi pegawai April - Juni
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, masih terdapat pegawai belum sesuai dengan kompetensinya	Matriks GAP
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	PPN Brondong sudah mempunyai rencana pengembangan pegawai	Usulan Pelatihan Pengumuman inspasing JFT
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	Tidak terdapat pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	-
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	Pegawai sudah menjalankan tugas dan fungsinya	Laporan SKP April - Juni
H.	Kinerja		
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Kegiatan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi PPN Brondong	PK 2025
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian IKU	LKJ Tw 2
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan	LKJ Tw 2
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	terdapat IKU yang tidak tercapai	LKJ Tw 2
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Tidak terdapat kegiatan yang menyimpang dari tujuan pelaksanaan	LKJ Tw 2

LAMPIRAN II

FROM PENGENDALIAN BERKALA

FORMULIR: SPI-SDM

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

- 1 Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
 2 Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 3 Tahun Anggaran : 2025
 4 Periode : Triwulan II

NO	URAIAN	KPA	PPK	PPSPM	BENDARARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nama Lengkap	Nur Alimin, S.St.Pi., M.Si	Akhmad Marjuqi, S.Kom	Adityo Nugroho, S.E	R. Hendrawan Virandika Prabowo, S.Pi	Siti Muthia Ulfa, A.Md
2	Nomor dan Tanggal SK		KEP.001/PPNBR.KPA/KU.110/II/2023 Tanggal 02 Januari 2023	2499/PPNBR.KPA/24/KU.110/2024 Tanggal 31 Desember 2024	KEP.002/PPNBR.KPA/KU.110/II/2023 Tanggal 02 Januari 2023	KEP.002/PPNBR.KPA/KU.110/II/2023 Tanggal 02 Januari 2023
3	Nomor HP	081389899203	082251113608	0813-3435-4991	0853-3056-5035	085355196678
4	Email	alimin51209@gmail.com	marjuqvok@kcp.go.id	adityo.nugroho@kcp.go.id	hendrawan.prabowo@kcp.go.id	siti.ulfa@kcp.go.id
5	Pendidikan Terakhir	S2 Ilmu Kelautan	S1 Teknik Informatika	S1 Ekonomi	S1 Perikanan	D3 Manajemen Perdagangan
6	Sertifikat					
	a. Pengadaan barang/Jasa	√	√	-	-	-
	b. Bendahara			√	√	√
	c. Standar Akuntansi Pemerintah		√	√	√	
	d. Lainnya		Sertifikasi PPK (PNT)	1. Diklat LAKIP Angkatan II Th. 2013 2. Bimtek Operator SPMTh.2007	Diklat Bendahara Th. 2015	Diklat Bendahara Th. 2024
7	Usulan/Rencana Pengembangan SDM					

PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN

- 1 Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
 2 Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 3 Tahun Anggaran : 2025
 4 Periode : Triwulan II

NO	NAMA KEGIATAN/ OUTPUT	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2338.BGA.002	a. Bagan Akun Standar	√		√			
		b. Standar Biaya Masukan	√		√			
		c. Sstandar Biaya Lainnya	√		√			
	SDI (2341)							
1	2341.QGA.001	a. Bagan Akun Standar	√		√			
		b. Standar Biaya Masukan	√		√			
		c. Sstandar Biaya Lainnya	√		√			
2	2341.QKB.001	a. Bagan Akun Standar	√		√			
		b. Standar Biaya Masukan	√		√			

		c. Sstandar Biaya Lainnya	√		√			
	SEK (2342)							
1	2342.EBA.963	a. Bagan Akun Standar	√		√			
		b. Standar Biaya Masukan	√		√			
		c. Sstandar Biaya Lainnya	√		√			
2	2342.EBA.994	a. Bagan Akun Standar	√		√			
		b. Standar Biaya Masukan	√		√			
		c. Sstandar Biaya Lainnya	√		√			
3	2342.EBC.954	a. Bagan Akun Standar	√		√			
		b. Standar Biaya Masukan	√		√			
		c. Sstandar Biaya Lainnya	√		√			
4	2342.EBD.953	a. Bagan Akun Standar	√		√			
		b. Standar Biaya Masukan	√		√			
		c. Sstandar Biaya Lainnya	√		√			
5	2342.EBD.955	a. Bagan Akun Standar	√		√			
		b. Standar Biaya Masukan	√		√			
		c. Sstandar Biaya Lainnya	√		√			

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA

- 1 Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
 2 Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 3 Tahun Anggaran : 2025
 4 Periode : Triwulan II

A. Rekapitulasi

NO	Pelaksanaan Kegiatan	Target 100%	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Proses Pengadaan	4	2	0	0	0	1	1						
2	Tanda Tangan Kontrak	4	2	0	0	0	1	1						
3	Pelaksanaan	4	2	0	0	0	1	1						
4	PHO/Serah Terima	4	2	0	0	0	1	1						

B. Pelaksanaan Per Paket

NO	NAMA PAKET PENGADAAN	JENIS BELANJA DAN PAGU			METODA PBJ YANG DIRENCANAKAN	JADWAL TAHAPAN SESUAI METODA (BULAN)																								PERMASA LAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH			
		BARANG	MODAL	SOSIAL		RENCANA												REALISASI																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)			
A	Rp 200 juta sd Rp 5 milyar																																		
1	Biaya Outsourcing Kebersihaan	1.240.360.000			e Purcashing	v												v																	
2	Biaya Outsourcing Satpam	834.900.000			e Purcashing	v												v																	
3																																			
	Sub Total																																		
B	> Rp 5 milyar																																		
1	Tidak ada																																		
2																																			
	Sub Total																																		
	Total																																		

PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

- 1 Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
 2 Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 3 Tahun Anggaran : 2025
 4 Periode : Triwulan II

NO	JENIS BMN	NILAI BMN (Rp)	PENGELOLAAN BMN			PERMASALAHAN BMN					RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			SATKER	PIHAK III	KSO	SENGKETA	KELENGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Bergerak											
1			Nihil									
	Sub Total											
A	Tidak Bergerak											
1			Nihil									
	Sub Total											
	Total											

PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

- 1 Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
 2 Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 3 Tahun Anggaran : 2025
 4 Periode : Triwulan II

NO	KLASIFIKASI DAN URAIAN KN	NILAI INDIKASI KN	STATUS KERUGIAN NEGARA			PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH	
			BELUM ADA PENETAPAN	SUDAH ADA PENETAPAN					
				TIDAK ADA GANTI RUGI	PENGENAAN GANTI RUGI				NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	BENDAHARA								
1					Nihil				
	Sub Total								
B	PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA								
1					Nihil				
	Sub Total								
C	PEJABAT LAIN								
1					Nihil				
	Sub Total								
	Total								

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

- 1 Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
 2 Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 3 Tahun Anggaran : 2025
 4 Periode : Triwulan II

A. Progres Keuangan

NO	Pelaksanaan Kegiatan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	TARGET	379.451.000	833.437.000	1.238.790.000	1.173.280.000	742.920.000	1.046.325.000	921.365.000	701.920.000	725.572.000	679.478.000	550.738.000	6.065.129.000
2	REALISASI	449.695.806	928.493.845	1.686.121.133	1.052.787.372	890.884.113	1.609.233.143	-	-	-	-	-	-

B. Progres Fisik

NO	Pelaksanaan Kegiatan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	TARGET	2,52	5,53	8,23	7,79	4,93	6,95	6,12	4,66	4,82	4,51	3,66	40,28
2	REALISASI	2,99	6,17	11,20	6,99	5,92	10,69						

C. Keterangan

NO	Hambatan/Permasalahan	Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan	Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan
1	Terdapatnya proses revisi	melakukan percepatan proses SPJ setelah revisi	melakukan percepatan proses SPJ belanja barang dan pegawai setelah revisi
2			
3			
4			
5			
6			

LAMPIRAN III

FROM PENGENDALIAN MANAJEMEN RISIKO

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Penangkapan Ikan Terukur (PIT)
 Target Anggaran :
 T.A. : 2025

No	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan/	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Risiko												Rata2		Level/ Tingkat Risiko	PR	Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Pengendalian								Risiko Residual	
									Ari Susanto		Wahab		Zain		Anita		Agung		K	D	K	D			K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D																
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Uraian				Jadwal (hr/mg/bln)				K	D	
																								I	II	III	IV	K	D					
1	Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur	Terkelolanya penangkapan ikan secara berkelanjutan	1. Belum semua kapal penangkapan ikan mendapatkan kuota penangkapan	1. Belum semua kapal penangkapan ikan mempunyai perijinan usaha penangkapan ikan	1. Terjadinya illegal fishing	C	Pelaku Usaha Penangkapan Ikan	Preventif	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16		Sosialisasi program PIT kepada Pelaku usaha penangkapan	√	√	√	√	1	1			
			Keterbatasan kuota; Data produksi tidak dilaporkan dengan benar.	Jumlah kuota tidak sesuai dengan volume produksi tahun sebelumnya per kapal.	Terjadinya illegal fishing	UC	Direktorat SDI, Dinas Perikanan Provinsi dan PPN Brondong	Contingensi	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,8	4	15,2		Melaksanakan enumerasi, verifikasi, dan validasi data hasil tangkapan.	√	√	√	√	1	1				

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : Pengelolaan BMN
 Pagu Anggaran : Rp. -
 T.A. : 2025

No	Aktivitas/Kegiatan/ Kebijakan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Persepsi Atas Resiko						Rata-Rata		Level/Tingkat Resiko	PR	Respon Terhadap Resiko/Rencana Kegiatan Pengendalian				Risiko Residual		
									Jovan		Supandhi		Vita		K	D			Uraian	Jadwal (Triwulan)				K	D
									K	D	K	D	K	D						K	D	I	II		
10	11	12	13	14	15	20	21	22	23	24	25	26	27												
1	Penatausahaan BMN	Pencatatan Aset BMN yang Akuntabel	Ketidak Sesuaian Nilai di SIMAN dan di Sertifikat	Pencatatan PSP melalui Aplikasi SIMAN tidak terakomodir secara keseluruhan	Tidak dapat diusulkan pemeliharaan Aset BMN	UC	Aplikasi SIMAN	Preventiv	4	3	4	3	4	3	4	3	12		Koordinasi dengan KPKNL Mitra dan Sekretariat Eselon I	√	√	√			

FORMULIR PENILAIAN RISIKO

Satuan Kerja : Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
 Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : PNPB SDA
 Target Anggaran :
 T.A. : 2025

No	Kebijakan/ Aktivitas/ Kegiatan	Tujuan	Faktor Risiko	Sebab	Dampak	Sifat	Sumber	Rencana	Terepapri Atau Risiko										Risiko		Level/ Tingkat Risiko	Pik	Kepon terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Pengendalian	Risiko Aktual							
									Jan		Febr		Mare		Apr		Mei		Juni					K	D	Uraian				K	D
									K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Pelaksanaan PNPB SDA (Pasca Produksi)	Tercapainya target PNPB SDA (pasca produksi)	Kapal lain pusat tidak operasional	1. adanya perbaikan kapal yang berkepanjangan; 2. Kurangnya pemodal Nelayan	Menurunnya pendapatan PNPB SDA	UC	Pelaku Usaha	Corrigensi	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,8	15,2		fasilitasi akses pendanaan usaha perbaikan bekapasama dengan LPNU/EP dan perbankan	√	√	√	√	1	1	
			Kapal belum migrasi	1.tidak patuhnya nelayan terhadap aturan yang ada	Menurunnya pendapatan PNPB SDA	UC	Pelaku Usaha	Corrigensi	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3,8	15,2		Koordinasi dengan instansi terkait penertiban daerah penangkapan ikan dan Memfasilitasi gerai perikanan	√	√	√	√	1	1	
			Data hasil tangkapan ikan tidak tercatat dengan baik atau tidak valid	1.kurangnya integritas petugas pendataan hasil tangkapan ikan	1. turunya data produksi 2. menurunnya pendapatan PNPB SDA	C	Pegawai PPN Brondong	Prevensi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16		Penerapan proses bisnis level 3 tahun 2024 terkait pengelolaan operasional pelebaran pangkalan	√	√	√	√	2	2	
			Menurunnya produktivitas kapal yang dilaporkan oleh pemilik kapal	Laporan Penghitungan Sendiri tidak sesuai dengan data enumerasi	Menurunnya pendapatan PNPB SDA	UC	Pelaku Usaha	Corrigensi	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3,8	15,2		Memeriksa data Laporan Penghitungan Sendiri dengan hasil enumerasi terkait volume dan jenis ikan	√	√	√	√	1	1	
			Keterlambatan pembayaran PNPB SDA	ikan hasil tangkapan belum terjual dan/atau belum dibayar oleh pembeli	Pencapaian target PNPB SDA tertunda	UC	Pelaku Usaha	Corrigensi	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,8	15,2		Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap batas waktu pembayaran PNPB SDA	√	√	√	√	1	1	